# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TATUN 1980 TENTUNG

RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SUHA MENYEWA PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUTA YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Peraturan Pemerintah Nomer 49 tahun 1963 penyelesaian sengketa seka menyewa perumahan merupakan
tugas dan sekaligus merupakan jasa aparat / unsur
Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Kanter Urusan
Perumahan atau pejakat yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah pada Tingkat Pertama dan Kepala

pemohon penyelescian sengketa sewa menyewa perumah an dimaksud perlu dikenakan retribusi yang peng

aturannya ditetapka, dalam Peraturan Daerah.

Tingkat II pada Tingkat Banding, sehingga kepada

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No.com 5 tahun 1974 tentang Pokok -pokok Pemerintalan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nogor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Hota Kecil dalam lingkungan-Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomer 1 tahun 1964 tentang Pene tapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang undang Nomer 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang;
  - 5. Peraturan Pemerintah Namor 49 tahun 1963 tentang hubungan seka-menyewa perumahan.
- MEMPERHATIKAN: Surat Cubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1979 Homor: Hk.023.14/1896 /79

perihal Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah Tingkat II tentang retribusi penyelesaian sengketa sewamenyewa perumahan.

Dengan persetujuan Dewon Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

### MEMUTUSKAN

MENETAFKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG RETRIBUSI PENYELE
SAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN.

B A B I

KIN MINUM UMUM

Pasal 1

Dolom Peraturan Daerah ini yang dimaksud -- dengan :

- a. Pemerintah Baerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala DaerahTingkat II Mojokerte;
- Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Kepala Daerah untuk menyelesaikan sengketa sewa menyewa perumahan pada tingkatpertama;
- d. Sengketa Perumahan, ialah setiap sengketa yang menyangkut masalah sewa menyewa atau penggunaan Perumahan;
- e. Pemegong Kas Daerah, ialah Pemegang Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B & B II

PENYMERCILIN SUNGKETA SEWA-MENYEWA
FERUMAHAN

Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 dan 18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1963 ten tang hubungan sewa menyewa perumahan, kewenangan memutus sengketa sewa menyewa perumahan adalah Kepala Kantor Urusan Perumahan - atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk penyelesaian tingkat pertama dan Kepala Daerah untuk penyelesaian tingkat-banding.

#### Pasal 3

Atas dasar kewenangan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, semua yang berkepentingan dapat mengajukan permohon an penyelegaian sengketa sewa menyewa perumahan, baik untuk ting kat pertama maupun tingkat banding kepada para pejabat yang ber wenang dimaksud.

#### HAE III

# KETENTUAN RETRIBUSI DAN BEAYA PERSIDANGAN

#### Pasal 4

Kepada setiap pemohon penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding, dikena kan retribusi

#### Pasal 5

- (1) Jumlah retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peratur an Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penyelesaian tingkat pertama :
    - c. 1. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat tinggal, sebagai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - a. 2. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat usaha, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Penyelesaian tingkat banding :
    - b. 1. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat tinggal, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - b. 2. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan se bagai tempat usaha, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal inidilaku kan kepada pemegang Kas Daerah dengan pengantar dari pejabat yang ditunjuk pada waktu yang bersangkutan mengajukan per mohonan penyelesaian sengketa perumahan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Bagi pemohon yang tidak mampu dapat diberikan keringanan se besar 50% (lima puluh per seratus) atau dibebaskan dari ke wajiban pembayaran retribusi, setelah yang bersangkutan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Jurah setempat.

#### Pasal 6

Setiap pengajuan banding atas sengketa perumahan yang telah diputuskan pada tingkat pertama, harus melalui Pejabat - yang ditunjuk.

#### B A B IV

# KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal

Halmhal yang belum oukup diatur dalam Peraturan Daerahini sepanjang menganai pelaksanaannya akan diatur dan ditetap kan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah K•tamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang retribusi penyele saian sengketa sewa-menyewa perumahan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya ;

(3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 24 Januari 1900

DEWAN PERMATIAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAM.DYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.R. MOCH. S.MIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

SOEHADI

Dischkon dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1980 Nomor: 174/P tahun-1980.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.

TRIMARJONO, S.H.

Diundongkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto tahun 1980 Seri B pada tanggal 4 Agustus 1980 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA BAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

#### Panjelasan atas

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1980

 $\operatorname{TFN}\operatorname{TLNG}$ 

RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN

## TINJELASAN MUM

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam menyelesaikan sengketa sewa-menyeka perumahan sebagai tugas pembantuan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, Kepala Daerah Tingkat II sebagai unsur Pemerintah Daerah memberikan jasakepada mereka yang mengajukan gugatan, sehingga atas setiap permohonan bagi penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan tersebut dapat dikenakan retribusi.

Dengan demikian dirumuskanlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

 $B \in V \setminus B$  III

# KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dasar dari pada Pemerintah Daerah mengenakan retribusi adalah karena Pemerintah Daerah telah memberikan jasa kepadamereka yang mengajukan gugatan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

BAB IV

# KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas